



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT RAYON/SUB RAYON TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010, Bupati menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan Ujian Nasional di wilayahnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian Nasional di Kabupaten Samosir perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tingkat Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2009/2010;
 6. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0024/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
 7. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0023/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Samosir ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta Ujian adalah siswa SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Kelas Terakhir yang terdaftar sebagai peserta ujian;
2. Daftar hadir adalah bukti kehadiran siswa yang mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani masing-masing peserta ujian sebelum ujian dimulai;
3. Soal adalah Dokumen Negara yang bersifat rahasia yang dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bertanya adalah meminta penjelasan oleh peserta ujian kepada pengawas ujian atas sesuatu hal yang kurang jelas terkait dengan penyelenggaraan ujian.

Pasal 2

- (1) Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum Ujian Nasional.
- (2) Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai.

Pasal 3

Peserta ujian dilarang:

- a. membaca catatan dalam bentuk apapun, telepon seluler, kalkulator, kamus dan alat bantu hitung elektronik lainnya ke dalam ruangan dan/atau ke tempat duduk/meja ujian;
- b. mengerjakan soal sebelum tanda waktu mulai ujian dibunyikan;
- c. menanyakan jawaban soal kepada siapapun;
- d. bekerjasama dengan peserta ujian lain atau melihat pekerjaan peserta ujian lain;
- e. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
- f. memperlihatkan pekerjaannya sendiri kepada peserta ujian lain atau melihat pekerjaan peserta ujian lain;
- g. bercakap-cakap/berbisik-bisik kepada peserta lain.

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian yang bertanya atau meminta penjelasan kepada pengawas harus terlebih dahulu mengacungkan tangan.
- (2) Pertanyaan harus singkat, jelas dan mudah mengerti.

Pasal 5

- (1) Peserta Ujian harus menyediakan alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus 2B, penggaris dan ballpoint berwarna hitam/biru.
- (2) Peserta Ujian yang terlambat datang, hanya boleh mengikuti Ujian Nasional setelah mendapat izin dari Kepala Sekolah penyelenggara Ujian Nasional tanpa diberi perpanjangan waktu.

Pasal 6

- (1) Selama Ujian Nasional berlangsung, peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan atas izin dari pengawas dan pengawas ruang Ujian Nasional.
- (2) Izin meninggalkan ruangan tidak diperkenankan berulang-ulang.

Pasal 7

Apabila peserta ujian memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu pergantian naskah soal.

Pasal 8

Peserta Ujian setelah membaca soal lalu meninggalkan ruangan ujian atau tidak kembali lagi sampai tanda selesai ujian dibunyikan, maka yang bersangkutan dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti ujian mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan Soal sebelum waktu ujian nasional berakhir, peserta Ujian tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
- (2) Setelah berakhirnya waktu ujian nasional, Peserta meletakkan Lembar Jawaban Ujian Nasional dan Lembar Soal diatas meja.
- (3) Lembar Jawaban Ujian yang telah diserahkan kepada pengawas ujian tidak dapat diminta kembali.
- (4) Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah pengawas memberitahu tanda batas waktu ujian selesai dan tanda selesai ujian dibunyikan.

Pasal 10

- (1) Setelah tanda batas waktu tanda selesai ujian dibunyikan, peserta ujian meletakkan LJUN dan Lembar Soal dalam keadaan terbalik diatas meja, lalu dengan tertib meninggalkan ruangan.
- (2) Peserta ujian yang telah meletakkan lembar soal, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian dengan tertib.

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian yang melanggar tata tertib yang dituangkan dalam Peraturan ini dapat diberi sanksi peringatan dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Ujian yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, dipersilahkan ke luar dari ruang ujian, serta dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan baginya diberi 0 (nol).

Pasal 12

Lembar Jawaban Ujian (LJUN) dan Lembar Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dikumpulkan dan diserahkan ke Rayon, selanjutnya diteruskan ke Panitia Provinsi/Tim Pengolah Hasil Ujian.

Pasal 13

- (1) Peserta Ujian Nasional (UN) yang karena alasan tertentu dan disertai bukti bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) di Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) di Satuan Pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama;

- (2) Peserta Ujian Nasional yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) Utama dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) Susulan;
- (3) Peserta yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) pada tahun pelajaran 2007/2008, dan/atau 2008/2009 yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2009/2010:
 - a. harus mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN;
 - b. menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMPLB, SMALB dan SMK beserta perubahannya. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini agar mempedomani Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2009.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 Februari 2010

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON